

SANKSI PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
tikariani7@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Pencemaran nama baik adalah perbuatan secara terus menerus dan aktif dalam arti penyangka dan tersangka bertemu langsung dan pencemaran nama baik bila diungkapkan dengan bicara yang tidak benar dan menyindir tentang seseorang kepada orang lain dan berita itu didengar yang bersangkutan melalui issue-issue, atau melalui media koran dan media elektronik. Pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dan untuk membahas sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di Pasal 310 dan 311 KUHP serai Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU ITE. Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

Kata Kunci: Media Sosial, Pencemaran Nama Baik dan Sanksi

Abstract

Defamation is a continuous and active act in the sense that the suspect and the suspect meet face-to-face and defamation if it is expressed by speaking incorrectly and insinuating about someone to others and the news is heard by the person concerned through issues, or through newspaper media and electronic media. The Government of Indonesia has made and stipulates legal regulations governing Electronic Information and Transactions in a form of legislation, namely Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The purpose of this research is to analyze the regulation of criminal acts of defamation through social media and to discuss sanctions for perpetrators of defamation through social media. This research uses normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The system for regulating criminal acts of defamation through social media is regulated in Articles 310 and 311 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) Article 28 paragraph (1) and Article 36 of the ITE Law. The sanctions are regulated in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law, namely imprisonment a maximum of 6 (six) months and/or a fine of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah).

Keywords: Defamation, Social Media and Sanctions

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), telah dijelaskan mengenai Bangsa Indonesia Yaitu Bangsa yang berdasarkan atas hukum. Ini berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan berbangsa serta menjagakehidupan dunia yang tertib. Sampai maksud itu di perlukan koordinasi dengan semua pihak yang ada di lingkungan hukum, berawal dari dunia Pendidikan sampai praktisi hukum.

Bentuk Negara hukum, Indonesia memiliki sistem kedaulatan hukum serta supremasi hukum, hukum memiliki kekuasaan tinggi di Indonesia, dan bentuk dari Negara hukum bisa dilihat dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu dengan ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Meski dalam praktek pelaksanaannya belum sempurna dan masih terjadi penyelewengan pada ciri-ciri khas Negara hukum tersebut (Asshiddiqie, 2010:2).

Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Dari segi positif dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media sosial, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui media sosial. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer memungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangkan teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. (Riversl William.Jay W. Jensen.Theodore Peterson,2003:56)

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixdegree, blogger, freinder, facebook, twitter, youtube* dan banyak lagi yang lain (Widodo, 2013).

Perkembangan dan kenggunaan alat teknis yang bisa membantu segala bentuk kegiatan manusia disessi hiburan, pendidikan, niaga, birokrasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan masa akan datang tidak terlepas dari suport yang dilakukan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikroelektronika, material, dan piranti lunak. kombinasi teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang baik.

Pencemaran nama baik bisa dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat berbagai media dan cara. Oknum dikategorikan berbuat pencemaran nama baik jika berbuat tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh bertemu langsung dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-kata tidak baik dan menyinggung tentang seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut diketahui orang itu melalui issue-issue, atau melalui media massa dan media elektronik.

Perkembangan tindak kejahatan pencemaran nama baik semakin maju seiring canggih teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang ada di suatu pulau atau Negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (medsos) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut. Dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas mahluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum. Tak jarang orang menggunakan medsos sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, oleh karena itu sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji perihal pencemaran nama baik. Penelitian yang membahas mengenai pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana (Zainal, 2016). Kemudian penelitian berikutnya mengkaji mengenai sanksi pidanaterhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Kasus putusan pengadilan Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN. Yyk) (Artana et al., 2022). Dalam hasil peneltiainnya dijelaskan bahwa pasal 37 Ayat (3) UU ITE merupakan bahan yang digunakan

bagi otoritas public untuk mengurangi jumlah demonstrasi kriminal kritik dan menjadi acuan untuk diputuskan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemfitnahan yang terjadi melalui media online. Selanjutnya, penelitian yang membahas rumusan delik dan pemidanaan bagi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Asmadi, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan perundang-undangan melalui pengkajian terhadap produk perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2015), yang mengatur secara khusus tentang sanksi pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang. Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder bersumber dari buku Perpustakaan. Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini teknik menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan, pencatatan dan dikaitkan dengan jenis Penelitian Normatif maupun literature-literatur yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Analisa bahan hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan logika deduktif dengan analisis interpretasi hukum dan argumentasi hukum disajikan secara deskriptif (Harahap, 2014: 36).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*

Dalam Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini diatur juga dalam Pasal 28 ayat (1) berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan tersebut mengandung unsur delik penuh apabila delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Sanksi pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE Bab XI Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Arti kabar bohong dan menyesatkan dapat diartikan dengan kalimat merayu untuk alat penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup. Adapun perbuatan dianggap memiliki sifat ketidakadilan didasarkan sifatnya, mesti dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam UU ITE Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksinya yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Bab XI Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga. Dan Pasal 52 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelum membahas mengenai pertauran pencemaran nama baik atas kehormatan khusus, ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai pencemaran nama baik umum, diuraikan dari aturan yang paling umum sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Berdasarkan KUHP Bab XVI tentang Penghinaan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500. Dan Ayat (2) menyebutkan bahwa kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak -banyaknya Rp.4500. Sanksi ini diatur juga dalam Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi: barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannyasedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut Oemar Seno Adji Penghinaan Materiil terdiri dari suatu kenyataan meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis. Maka yang menjadi factor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Sedangkan Penghinaan Formil dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup (Adji, 1990).

2. Sanksi bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya Undang-Undang ITE, telah menasar pada penggunaan berbagai media dalam sistem informasi dan perangkat elektronik yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau di muka umum, tetapi melalui media lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan media tersebut dapat dijerat oleh undang-undang tersebut. Pemberitaan di media online, forum diskusi online, *Facebook*, *Twitter*, blog, surat elektronik (*email*), Pesan Pendek/SMS, menggunakan *compact disk/CD*, status di BBM, media untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh media sosial yang digunakan. Menurut S. Sudarman publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swasta melalui media sosial dan sarana elektronik lainnya. Perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana ini ada beberapa kemungkinan yaitu unsur iri karena keberhasilan yang telah dicapai si korban. Sedangkan tujuannya adalah tulisan dan atau pembicaraannya diketahui orang banyak, menurunkan kehormatan nama baik korban. Permasalahan ini termasuk dalam delik aduan yang artinya Korban boleh melaporkan ke aparat penegak hukum dan melanjutkan hingga persidangan, Korban boleh tidak melaporkan dan tidak ada tuntutan apapun, Korban telah melaporkan

tetapi bisa mencabut laporannya karena ada kata sepakat antara korban dan pelaku tidak akan melanjutkan perkara tersebut (Sudarman, 2012:16).

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum menurut (Moeljatno, 2007: 114), menyatakan salah satu perbuatan pidana dalam masyarakat yang sering dipermasalahkan adalah tentang pencemaran nama baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa arti umum pencemaran nama baik adalah perbuatan menjatuhkan kehormatan dan nama baik orang lain. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36. Ancaman pidana kurungan serta denda untuk orang yang sengaja menuduh orang lain melakukan suatu pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Dan diatur juga dalam KUHP pasal 310 ayat (1) dan (2) serta pasal 311 ayat (1) dan (2) tentang sanksi-sanksi dari penganiayaan.

2. Saran

Melalui penelitian ini ada saran yang ingin disampaikan oleh peneliti. Dalam pembentukan Undang-Undang ITE haruslah melibatkan para ahli dibidang teknologi informasi yang professional dan isi dari undang-undang tersebut dapat membaca kemungkinan perkembangan teknologi dimasa yang akan datang, sehingga akan meminimalisir celah hukum yang ada pada undang-undang yang akan dibuat khususnya masalah kriminalisasi yang berdampak pidana.

Masyarakat dalam memanfaatkan jejaring sosial perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun, serta bahasa yang disampaikan tidak akan membuat ketersinggungan yang membaca, dalam era teknologi yang serba canggih pengguna jejaring sosial karena jejaring social mempunyai dampak positif dan negatif agar selalu bijak mempergunakan media sosial, apabila salah memanfaatkan teknologi akan berdampak pula pada akibat hukum yang disebabkan adanya delik aduan berupa pencemaran nama baik, yang bisa berdampak perbuatan yang menyebabkan adanya tuntutan hukum secara pidana.

DAFTAR BACAAN

- Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Artana, I. P. P. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus putusan pengadilan Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk). *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3(1).
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6(1).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarman. (2012). *Buku Super Pinter Internet*. Media Kita, Jakarta.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, Vol.9(1).